



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Isnain Hardi Alias Nain;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pemuda RT.002 RW.001 Kelurahan Salero
Kecamatan Kota Ternate Utara Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/27/IV/2022/Ditresnarkoba tanggal 22 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
7. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022.

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. ISNAIN HARDI alias NAIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **127 ayat (1) huruf a** UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ISNAIN HARDI alias NAIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil plastik bening Narkotika Jenis Shabu, dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, atau berat netto 0,0895 (nol koma satu nol enam satu) gram,
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro merah,
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung dengan Sim Card 082324191920.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk 1 (satu) orang anaknya yang masih kecil dan untuk adik-adiknya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa tetap pada tuntutan semula dan atas tanggapan Penuntut Umum Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa la terdakwa **M. ISNAIN HARDI alias NAIN**, pada hari Jumat Tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di atas jalan raya pertigaan Lapangan Ngaralamo Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Provinsi Maluku Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Netto 0,0895 (nol koma nol delapan Sembilan lima) gram”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.42 wit saksi RYAN menghubungi terdakwa M. ISNAIN HARDI alias NAIN melalui Massenger menggunakan Handphone menawarkan narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum memiliki uang sehingga saksi RYAN mengatakan ambil saja dulu nanti sudah ada uang baru bayar, sehingga terdakwa menyepakati dan beberapa saat kemudian saksi RYAN mengatakan bahwa barang (narkotika jenis shabu) sudah dibuang /diletakkan di dekat Gardu Listrik Lapangan Salero dalam pembungkus rokok Marlboro Merah, mendengar perkataan saksi RYAN tersebut beberapa jam kemudian sekitar pukul 00.30 Wit, terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi BASTIAN HUTAURUK mengajak saksi BASTIAN HUTAURUK, untuk menemani terdakwa, lalu terdakwa memboncengi saksi BASTIAN HUTAURUK dengan menggunakan sepeda motor dan pergi ke tempat yang di tujuh, sesampainya di atas jalan raya samping Gardu Listrik Lapangan Salero, terdakwa berhenti dan melihat ada pembungkus rokok Marlboro merah lalu terdakwa menyuruh saksi BASTIAN HUTAURUK turun dari sepeda motor dan mengambil pembungkus rokok Marlboro Merah, setelah saksi BASTIAN HUTAURUK mengambil pembungkus rokok Marlboro Merah tersebut, saksi BASTIAN HUTAURUK langsung kembali dan naik sepeda motor dan pergi bersama terdakwa, sesampainya di Jalan Raya pertigaan Lapangan Ngaralamo Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara sekitar pukul 01.00 Wit Hari Jumat tanggal 22 April 2022 tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Petugas dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Tte



Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi MUHAMMAD GUNTUR dan saksi ANUGRAH RIZAL KURNIAWAN, dan melakukan pemeriksaan di temukan Narkotika jenis shabu dengan berat **bruto ± 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** atau **berat Netto 0,0895 (nol koma nol delapan Sembilan lima) gram** dalam pembungkus rokok Marlboro Merah yang dipegang saksi BASTIAN HUTAURUK, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa belum sempat bayar namun terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara,
- Bahwa terdakwa **M. ISNAIN HARDI alias NAIN** memiliki, menguasai Norkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan **berat Netto 0,0895 (nol koma nol delapan Sembilan lima) gram** tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang,
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 1677/NNF/IV/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat **netto seluruhnya 0,0895 gram** dengan nomor barang bukti : 3374/2022/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa **M. ISNAIN HARDI alias NAIN** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **M. ISNAIN HARDI alias NAIN** pada hari Senin Tanggal 18 April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa "**Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat yang ditelah di sebutkan di atas terdakwa seorang diri menggunakan narkoba Golongan I jenis Shabu dalam kamar rumah terdakwa dengan cara ;
- Awalnya terdakwa membuat alat hisab shabu atau bong dari botol bekas air mineral, yang penutupnya dilubangi dua lubang, kemudian dua lubang tersebut di beri sedotan masing-masing dimana satu lubang di pasang dengan pirex kaca yang mana pirex kaca di isi dengan narkoba jenis shabu dan satu lubang dipasang sedotan untuk menghisap asap shabu, kemudian dibakar menggunakan kotak api gas yang sudah dimodifikasi pada pirex kaca yang sudah berisi shabu, kemduain sedotan yang satu dimasukkan ke mulut kemudian dihirup asap melalui mulut seperti merokok dan dikeluarkan melalui hidung hingga beberapa kali sampai shabu habis dan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa merasa badan menjadi fit dan bersemangat,
- Bahwa terdakwa **M. ISNAIN HARDI alias NAIN** menggunakan Narkoba Jenis Shabu bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa **M. ISNAIN HARDI alias NAIN** dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/110/IV/2022/RS. Bhayangkara tanggal 23 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan **METAMPHETAMIN/MET (Positif)** Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scringing Narkoba pada Urine terhadap **M. ISNAIN HARDI alias NAIN** dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain **titik dua Metamphetamin** dan diperiksa di dapatkan hasil **"POSITIF"**.

Perbuatan Terdakwa **M. ISNAIN HARDI alias NAIN** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi MUHAMMAD GUNTUR LA ODE ANCON

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polri salah satunya saksi ANUGRAH RIZAL KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, sekitar jam 01.00 Wit, bertempat di atas jalan raya pertigaan dekat Lapangan Ngara Lamo Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara,
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba, kemudian Saksi dan rekan-rekan menuju ke lokasi dan melakukan pemantauan, setelah melihat Terdakwa bersama salah seorang temannya datang dengan menggunakan sepeda motor dengan gerakan mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat diperiksa ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu dengan bruto ± 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram atau berat Netto 0,0895 (nol koma nol delapan sembilan lima) gram dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam ;
- Bahwa barang bukti berupa Hand Phone merek Samsung digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saudara BASTIAN HUTAURUK, hanya disuruh ambil Narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa sedang mengendarai motor ;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan melakukan interogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu rencananya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri namun belum sempat digunakan Terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari saudara Ryan yang berada di dalam Lapas Jambula Ternate dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) satu sachet, pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer setelah Terdakwa mendapatkan uang baru ditransfer ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu dari instansi yang berwenang.
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ANUGRAH RIZAL KURNIAWAN.

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polri salah satunya saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH RIZAL KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, sekitar jam 01.00 Wit, bertempat di atas jalan raya pertigaan dekat Lapangan Ngara Lamo Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara,

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba, kemudian Saksi dan rekan-rekan menuju ke lokasi dan melakukan pemantauan, setelah melihat Terdakwa bersama salah seorang temannya datang dengan menggunakan sepeda motor dengan gerakan mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat diperiksa ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu dengan bruto ± 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram atau berat Netto 0,0895 (nol koma nol delapan sembilan lima) gram dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam ;
- Bahwa barang bukti berupa Hand Phone merek Samsung digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saudara BASTIAN HUTAURUK, hanya disuruh ambil Narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa sedang mengendarai motor ;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan melakukan interogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu rencananya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri namun belum sempat digunakan Terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari saudara Ryan yang berada di dalam Lapas Jambula Ternate dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) satu sachet, pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer setelah Terdakwa mendapatkan uang baru ditransfer ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.42 wit Saudara RYAN menghubungi Terdakwa melalui Messenger

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Handphone menawarkan narkoba Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum memiliki uang sehingga Saudara RYAN mengatakan ambil saja dulu nanti sudah ada uang baru bayar, sehingga Terdakwa menyetujui dan beberapa saat kemudian Saudara RYAN mengatakan bahwa barang (narkoba jenis shabu) sudah dibuang /diletakkan di dekat Gardu Listrik Lapangan Salero dalam pembungkus rokok Marlboro Merah, mendengar perkataan Saudara RYAN tersebut beberapa jam kemudian sekitar pukul 00.30 Wit, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Saudara BASTIAN HUTAURUK mengajak saksi BASTIAN HUTAURUK, untuk menemani Terdakwa, lalu Terdakwa memboncengi saksi BASTIAN HUTAURUK dengan menggunakan sepeda motor dan pergi ke tempat yang di tuju, sesampainya di atas jalan raya samping Gardu Listrik Lapangan Salero, Terdakwa berhenti dan melihat ada pembungkus rokok Marlboro merah lalu terdakwa menyuruh saksi BASTIAN HUTAURUK turun dari sepeda motor dan mengambil pembungkus rokok Marlboro Merah, setelah saksi BASTIAN HUTAURUK mengambil pembungkus rokok Marlboro Merah tersebut, saksi BASTIAN HUTAURUK langsung kembali dan naik sepeda motor dan pergi bersama Terdakwa, sesampainya di Jalan Raya pertigaan Lapangan Ngaralamo Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara sekitar pukul 01.00 Wit Hari Jumat tanggal 22 April 2022 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi MUHAMMAD GUNTUR dan saksi ANUGRAH RIZAL KURNIAWAN, dan melakukan pemeriksaan di temukan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,17 (nol koma tujuh belas) gram atau berat Netto 0,0895 (nol koma nol delapan Sembilan lima) gram dalam pembungkus rokok Marlboro Merah yang dipegang saksi BASTIAN HUTAURUK, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa belum sempat bayar namun Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara,
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat Netto 0,0895 (nol koma nol delapan Sembilan lima) gram tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang ;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa ;



- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 18 April 2022, Terdakwa gunakan sendiri di dalam rumah Terdakwa Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara serta narkoba jenis shabu diperoleh dari saudara Ryan yang berada dalam Lapas Jambula Ternate dengan seharga Rp 500.000 / sachet namun belum sempat dibayar Terdakwa sudah ditangkap,
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba tersebut awalnya Terdakwa merakit alat hisap shabu / bong dengan botol air mineral sedang kemudian penutup botol tersebut dilubangi 2 lubang lalu diberi sedotan kemudian salah satu sedotan diberi kaca yang sudah di isi shabu kemudian kaca tersebut dibakar dengan api kecil lalu Terdakwa menghisap salah satu sedotan seperti merokok. Dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu, pikiran tenang merasa semangat dalam beraktifitas,

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 1677/NNF/IV/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat **netto seluruhnya 0,0895 gram** dengan nomor barang bukti : 3374/2022/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba terhadap Urine terdakwa **M. ISNAIN HARDI alias NAIN** Nomor : R/110/IV/2022/RS. Bhayangkara tanggal 23 April 2022, yang ditanda tangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Ternate, dengan Hasil Pemeriksaan Metamphetamine /Met (**Positif**)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kecil plastik bening Narkoba Jenis Shabu, dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, atau berat netto 0,0895 (nol koma satu nol enam satu) gram,
- 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro merah,
- 1 (satu) buah HP merek Samsung dengan Sim Card 082324191920.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Anggota polisi karena dugaan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.42 Wit Saudara RYAN menghubungi Terdakwa melalui Messenger menggunakan Handphone menawarkan narkoba Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum memiliki uang sehingga Saudara RYAN mengatakan ambil saja dulu nanti sudah ada uang baru bayar, sehingga Terdakwa menyetujui dan beberapa saat kemudian Saudara RYAN mengatakan bahwa barang (narkoba jenis shabu) sudah dibuang /diletakkan di dekat Gardu Listrik Lapangan Salero dalam pembungkus rokok Marlboro Merah, mendengar perkataan Saudara RYAN tersebut beberapa jam kemudian sekitar pukul 00.30 Wit, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Saudara BASTIAN HUTAURUK mengajak saksi BASTIAN HUTAURUK, untuk menemani Terdakwa, lalu Terdakwa memboncengi saksi BASTIAN HUTAURUK dengan menggunakan sepeda motor dan pergi ke tempat yang dituju, sesampainya di atas jalan raya samping Gardu Listrik Lapangan Salero, Terdakwa berhenti dan melihat ada pembungkus rokok Marlboro merah lalu terdakwa menyuruh saksi BASTIAN HUTAURUK turun dari sepeda motor dan mengambil pembungkus rokok Marlboro Merah, setelah saksi BASTIAN HUTAURUK mengambil pembungkus rokok Marlboro Merah tersebut, saksi BASTIAN HUTAURUK langsung kembali dan naik sepeda motor dan pergi bersama Terdakwa, sesampainya di Jalan Raya pertigaan Lapangan Ngaralamo Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara sekitar pukul 01.00 Wit Hari Jumat tanggal 22 April 2022 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Petugas dari

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi MUHAMMAD GUNTUR dan saksi ANUGRAH RIZAL KURNIAWAN yang sudah mendapatkan informasi sebelumnya, dan setelah melakukan pemeriksaan di temukan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,17 (nol koma tujuh belas) gram atau berat Netto 0,0895 (nol koma nol delapan Sembilan lima) gram dalam pembungkus rokok Marlboro Merah yang dipegang saksi BASTIAN HUTAURUK, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa belum sempat dibayar namun Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara ;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 18 April 2022, Terdakwa gunakan sendiri di dalam rumah Terdakwa Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara serta narkotika jenis shabu diperoleh dari saudara Ryan yang berada dalam Lapas Jambula Ternate ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika tersebut awalnya Terdakwa merakit alat hisap shabu / bong dengan botol air mineral sedang kemudian penutup botol tersebut dilubangi 2 lubang lalu diberi sedotan kemudian salah satu sedotan diberi kaca yang sudah di isi shabu kemudian kaca tersebut dibakar dengan api kecil lalu Terdakwa menghisap salah satu sedotan seperti merokok. Dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu, pikiran tenang merasa semangat dalam beraktifitas,
- Bahwa Saksi BASTIAN HUTAURUK mengambil narkotika tersebut karena disuruh Terdakwa mengingat pada saat itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Tte



Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternative sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat atau lebih sesuai atau lebih mendekati fakta persidangan dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti yang ditemukan terbilang sedikit yaitu dengan Netto 0,0895 gram (nol koma nol delapan Sembilan lima gram) dan dimana narkotika tersebut sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dipersidangan hanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dimana Terdakwa juga telah menggunakan sebelumnya sehingga Majelis Hakim berpendapat yang paling tepat, lebih sesuai atau mendekati fakta persidangan adalah dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur " Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **M. Isnain Hardi Alias Nain**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Unsur “Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah guna” didalam unsur ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap narkotika sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilarang untuk digunakan kecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermamfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Anggota polisi karena dugaan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 21.42 Wit Saudara RYAN menghubungi Terdakwa melalui Messenger menggunakan Handphone menawarkan narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum memiliki uang sehingga Saudara RYAN mengatakan ambil saja dulu nanti sudah ada uang baru bayar, sehingga Terdakwa menyetujui dan beberapa saat kemudian Saudara RYAN mengatakan bahwa barang (narkotika jenis shabu) sudah dibuang /diletakkan di dekat Gardu Listrik Lapangan Salero dalam pembungkus rokok Marlboro Merah, mendengar perkataan Saudara RYAN tersebut beberapa jam kemudian sekitar pukul 00.30 Wit, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Saudara BASTIAN HUTAURUK mengajak saksi BASTIAN HUTAURUK, untuk menemani Terdakwa, lalu Terdakwa memboncengi saksi BASTIAN HUTAURUK dengan menggunakan sepeda motor dan pergi ke tempat yang dituju, sesampainya di atas jalan raya



samping Gardu Listrik Lapangan Salero, Terdakwa berhenti dan melihat ada pembungkus rokok Marlboro merah lalu terdakwa menyuruh saksi BASTIAN HUTAURUK turun dari sepeda motor dan mengambil pembungkus rokok Marlboro Merah, setelah saksi BASTIAN HUTAURUK mengambil pembungkus rokok Marlboro Merah tersebut, saksi BASTIAN HUTAURUK langsung kembali dan naik sepeda motor dan pergi bersama Terdakwa, sesampainya di Jalan Raya pertigaan Lapangan Ngaralamo Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara sekitar pukul 01.00 Wit Hari Jumat tanggal 22 April 2022 tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi MUHAMMAD GUNTUR dan saksi ANUGRAH RIZAL KURNIAWAN yang sudah mendapatkan informasi sebelumnya, dan setelah melakukan pemeriksaan di temukan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,17 (nol koma tujuh belas) gram atau berat Netto 0,0895 (nol koma nol delapan Sembilan lima) gram dalam pembungkus rokok Marlboro Merah yang dipegang saksi BASTIAN HUTAURUK, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa belum sempat dibayar namun Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara ;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 18 April 2022, Terdakwa gunakan sendiri di dalam rumah Terdakwa Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara serta narkotika jenis shabu diperoleh dari saudara Ryan yang berada dalam Lapas Jambula Ternate ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika tersebut awalnya Terdakwa merakit alat hisap shabu / bong dengan botol air mineral sedang kemudian penutup botol tersebut dilubangi 2 lubang lalu diberi sedotan kemudian salah satu sedotan diberi kaca yang sudah di isi shabu kemudian kaca tersebut dibakar dengan api kecil lalu Terdakwa menghisap salah satu sedotan seperti merokok. Dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu, pikiran tenang merasa semangat dalam beraktifitas,
- Bahwa Saksi BASTIAN HUTAURUK mengambil narkotika tersebut karena disuruh Terdakwa mengingat pada saat itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dimana narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya. ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga statusnya ditentukan bahwa untuk narkotika jenis sabu dan alat alat yang digunakan/untuk mendapatkannya maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP statusnya ditentukan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa M. Isnain Hardi Alias Nain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. Isnain Hardi Alias Nain** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil plastik bening Narkotika Jenis Shabu, dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, atau berat netto 0,0895 (nol koma satu nol enam satu) gram,
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro merah,
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung dengan Sim Card 082324191920.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh kami : **FERDINAL, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H** dan **KADAR NOH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RUSTIANA MADIKOE, S.H**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **IKBAL PURAM, SH** sebagai
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H, M.H

FERDINAL, SH.,M.H

KADAR NOH, SH

PANITERA PENGGANTI

RUSTIANA MADIKOE, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Tte